

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Keimigrasian: Analisis Fenomena WNI Korban Scamming Kamboja

Ayuni Wido Restuanti*, Stella Marthina Makandolu

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: ayuniwrestuanti@gmail.com* Stellaammakandolu@gmail.com

Keywords:

Human Rights, Indonesian Migrant Workers, Immigration, Passport, Online Scamming, Cambodia.

Abstract

The increasing number of Indonesian citizens falling victim to online scamming syndicates in Cambodia highlights a critical flaw in the protection system for Indonesian Migrant Workers (PMI), necessitating a comprehensive evaluation from the pre-departure stage. As a state party to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Indonesia bears the legal obligation to guarantee migrant worker protection across pre-employment, employment, and post-employment phases. Within the administrative protection framework, the Directorate General of Immigration, as the passport-issuing authority, plays a pivotal role in the pre-employment administrative protection of PMI. The issuance of passports embodies the dual function of immigration services and state security through administrative surveillance. This normative-empirical legal research employs a statutory approach and human rights perspective to examine the phenomenon of Indonesian victims of online scamming in Cambodia. The findings reveal that immigration officers are expected to demonstrate heightened sensitivity toward indicators of human trafficking perpetrated through illegal or non-procedural recruitment schemes. Nevertheless, significant constraints persist, including the absence of specific regulations governing passport issuance for PMI, the revocation of prior requirements for work recommendation letters, and administrative limitations in addressing the complexity of transnational organized crimes. The study concludes that the lack of a specialized legal framework undermines the effectiveness of immigration surveillance as a preventive measure against trafficking in persons. Consequently, this research recommends the formulation of specific regulations for passport issuance for PMI, enhanced training for immigration officers, and strengthened inter-institutional coordination to ensure comprehensive human rights protection for Indonesian migrant workers from pre-departure to post-return.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Imigrasi, Paspor, scamming online, Kamboja

Abstrak

Meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban sindikat penipuan daring di Kamboja mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memerlukan evaluasi menyeluruh sejak tahap pra-keberangkatan. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan pekerja migran pada tahap pra-kerja, saat bekerja, dan pasca-kerja. Dalam kerangka perlindungan administratif, Direktorat Jenderal Imigrasi selaku otoritas penerbit paspor memiliki peran sentral dalam perlindungan administratif PMI sebelum bekerja. Penerbitan paspor mencerminkan fungsi ganda keimigrasian, yaitu pelayanan publik dan keamanan negara melalui pengawasan administratif. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perspektif hak asasi manusia untuk mengkaji fenomena WNI korban penipuan daring di Kamboja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa petugas imigrasi diharapkan memiliki sensitivitas tinggi terhadap indikasi perdagangan orang melalui modus perekrutan ilegal atau non-prosedural.

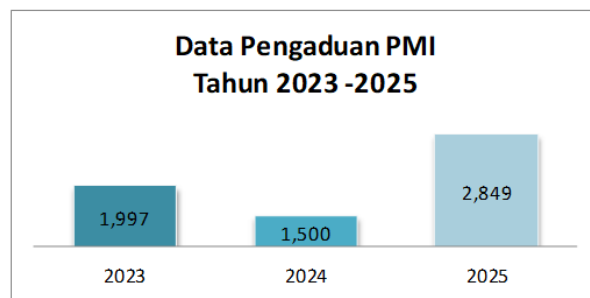
Namun demikian, masih terdapat kendala signifikan, antara lain belum adanya peraturan khusus yang mengatur penerbitan paspor bagi PMI, pencabutan persyaratan surat rekomendasi kerja sebelumnya, serta keterbatasan administratif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan transnasional terorganisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan kerangka hukum yang spesifik melemahkan efektivitas pengawasan keimigrasian sebagai upaya preventif terhadap perdagangan orang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi khusus untuk penerbitan paspor bagi PMI, peningkatan pelatihan petugas imigrasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi PMI secara komprehensif dari pra-keberangkatan hingga pasca-kepulangan.

PENDAHULUAN

Tren migrasi tenaga kerja lintas negara telah mengalami pergeseran fundamental dalam dua dekade terakhir, tidak lagi semata-mata didorong oleh faktor wisata atau pendidikan, melainkan oleh motif ekonomi yang kuat untuk memperoleh penghasilan lebih tinggi (IOM, 2022). Fenomena ini menjadikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) secara aktif memfasilitasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara tujuan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pekerjaan yang layak dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Penempatan PMI merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka pemenuhan hak warga negaranya untuk mendapat pekerjaan secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, keberadaan PMI di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari realitas maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan serta kesejahteraan para pekerja migran (Nola, 2016).

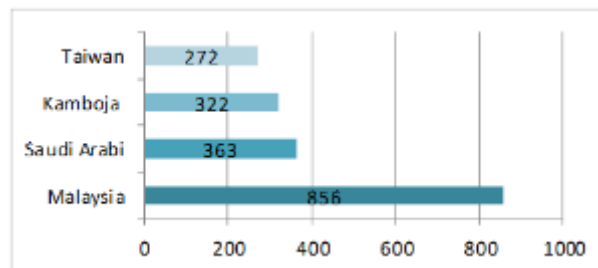
Data empiris menunjukkan bahwa permasalahan penempatan PMI di luar negeri mengalami lonjakan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir (Junaidi & Khikmah, 2024; Rikza, Anggresta, Utami, & Nuryananda, 2022; Wahyudi, Ida, Kinasih, Ramadhiansyah, & Fortuna, 2023; Ziliwu, 2025). Berdasarkan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), permasalahan penempatan PMI di luar negeri mengalami lonjakan dalam 3 tahun terakhir. Tarikan data KP2MI per 1 Januari 2026 menunjukkan pada tahun 2025 terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu 2.849 kasus pengaduan atau naik 89,93% dari tahun sebelumnya. Adapun kasus pengaduan yang dimaksud terdiri dari PMI ingin dipulangkan, PMI gagal berangkat, penipuan peluang kerja, ilegal rekrut, meninggal, sakit dan lain sebagainya (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2026). Lonjakan ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam proses penempatan dan perlindungan PMI, khususnya pada tahap pra-keberangkatan yang merupakan fase paling kritis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran sejak awal (Siregar, 2021).

Gambar 1. Data Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia 2023 s.d. 2025



Sumber : Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Gambar 2. Data Negara Penempatan dengan Pengaduan Terbanyak 2025



Sumber : Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Salah satu negara tujuan penempatan PMI yang menunjukkan peningkatan pengaduan paling signifikan adalah Kamboja. Pada tahun 2025, jumlah pengaduan di Kamboja meningkat 353,52% dari tahun 2024. Angka-angka di atas merupakan data statistik dari pekerja migran Indonesia pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Namun, fakta di lapangan WNI yang berada di Kamboja banyak yang melalui jalur tidak resmi bahkan terkait dengan kegiatan kejahatan penipuan daring (*scamming online*). Fenomena ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena berkaitan erat dengan maraknya sindikat penipuan daring (*online scamming*) yang beroperasi di Kamboja (Krisna & Yudiantara, 2025; Pujiatin et al., 2026; Sakaria, 2026). Per 4 Februari 2026, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan jumlah WNI eks sindikat penipuan daring di Kamboja yang melapor untuk meminta fasilitasi kepulangan ke Indonesia mencapai 3.167 orang. Sedangkan, berdasarkan data KP2MI, jumlah pengaduan yang tercatat oleh KP2MI sepanjang bulan Januari 2026 tercatat 46 pengaduan (Kementerian Luar Negeri, 2026). Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa WNI yang mengalami penipuan peluang kerja ataupun ilegal rekrut yang bermuara pada sindikat *scamming* di Kamboja sebagian besar melalui penempatan PMI secara tidak sah atau ilegal, mengingat selisih yang terlalu besar antara pengaduan yang terdaftar di KP2MI dan pengaduan langsung WNI di KBRI Phnom Penh. Status sebagai PMI non-prosedural ini yang mengakibatkan sulit mendapatkan perlindungan hukum sebagai pekerja migran karena mereka terdaftar untuk berangkat sebagai wisatawan bukan sebagai pekerja migran (Purba, Utami, & Tambunan, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji isu perlindungan PMI dari berbagai perspektif. Nola (2016) menyoroti pentingnya upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia, dengan menekankan perlunya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Penelitian oleh Siregar (2021) mengkaji

perlindungan hukum bagi PMI di luar negeri dan menemukan bahwa kelemahan utama terletak pada kurangnya pengawasan terhadap calon PMI sejak tahap perekrutan dan pemberangkatan. Purba, Utami, dan Tambunan (2025) secara spesifik menganalisis upaya perlindungan WNI dari ancaman kejahatan transnasional terorganisir dari perspektif keimigrasian, dengan fokus pada fenomena *scamming* di Kamboja. Mereka menyimpulkan bahwa modus operandi sindikat penipuan daring telah memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan keimigrasian, khususnya pada proses penerbitan dokumen perjalanan. Kusuma, Assa, Mutasya, dan Wulandari (2025) menganalisis kronologi dan penanganan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Kamboja, serta mengidentifikasi bahwa aktivitas *scamming online* telah memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Wijaya (2023) mengkaji perwujudan perlindungan hukum atas maraknya *online scams* perdagangan orang di Asia Tenggara, dengan menyoroti bahwa kejahatan ini telah bergeser menjadi perbudakan digital yang menargetkan kelompok usia produktif dan berpendidikan tinggi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami permasalahan PMI, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis peran institusi imigrasi dalam penerbitan paspor sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi PMI, serta mengidentifikasi secara mendalam kekosongan hukum dan kendala administratif yang dihadapi dalam konteks fenomena *scamming online* di Kamboja. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum secara umum atau pada tahap pasca-penempatan, tanpa mengkaji secara kritis fungsi preventif keimigrasian melalui penerbitan paspor sebagai pintu gerbang utama pemberangkatan PMI. Padahal, paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan juga merupakan instrumen pengawasan administratif yang memiliki potensi besar untuk mendeteksi dan mencegah pemberangkatan PMI secara ilegal (Indonesia, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran imigrasi secara komprehensif dalam menjamin perlindungan HAM bagi PMI melalui proses penerbitan paspor.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat lonjakan kasus *scamming* di Kamboja yang menunjukkan kelemahan sistem perlindungan PMI, khususnya dari sisi administratif sejak pra-keberangkatan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan pekerja migran pada tahap pra-kerja, saat bekerja, dan pasca-kerja (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1990). Sejak tahun 2004, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak pekerja migran ditunjukkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang di dalamnya menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja (Indonesia, 2017). Namun, implementasi perlindungan administratif ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk belum adanya peraturan khusus yang mengatur penerbitan paspor bagi PMI dan keterbatasan administratif

dalam menghadapi kompleksitas modus kejahatan lintas batas negara (Yusdheaputra, 2023). Tantangan negara untuk mengatasi permasalahan PMI baik prosedural maupun non-prosedural ini berkaitan langsung dengan isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini secara spesifik menghubungkan proses penerbitan paspor dengan pemenuhan hak konstitusional dan kewajiban negara dalam melindungi PMI dari kejahatan transnasional, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum keimigrasian di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kekosongan hukum dalam pengaturan penerbitan paspor bagi PMI pasca-dihapuskannya persyaratan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, serta menganalisis implikasi kekosongan hukum tersebut terhadap perlindungan HAM PMI. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan data empiris lapangan berupa laporan pengaduan dan kasus, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial di masyarakat (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran imigrasi dalam menjamin perlindungan HAM bagi PMI melalui proses penerbitan paspor, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam merespons fenomena WNI korban *scamming online* di Kamboja. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum keimigrasian dan hukum HAM dengan menghadirkan perspektif baru tentang fungsi preventif imigrasi dalam perlindungan pekerja migran. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memperkuat aspek administratif dalam penerbitan paspor bagi PMI sebagai upaya preventif terhadap TPPO. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, serta bagi akademisi dalam pengembangan kajian hukum keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia pekerja migran secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan normatif menyediakan hasil kajian yang berlandaskan pada hasil analisis peraturan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami fenomena sosial terhadap implementasi hukum. Penggabungan dua metodologi penelitian dimaksudkan agar mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif sehingga kajian hukum responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024

tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Penerbitan Paspor Biasa. Selain itu, pendekatan normatif juga mengkaji Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fenomena sosial di lapangan dengan mengkaji data sekunder berupa laporan pengaduan PMI dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), laporan WNI korban sindikat penipuan daring dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, serta berbagai berita dan publikasi resmi dari Kementerian Luar Negeri periode 2023-2026.

Populasi data dalam penelitian ini terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan keimigrasian dan perlindungan PMI, serta seluruh kasus pengaduan WNI/PMI yang terkait dengan fenomena scamming online di Kamboja yang tercatat dalam kurun waktu 2023 hingga 2026. Sampel data diambil secara purposif (*purposive sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun sampel data dalam penelitian ini meliputi: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian, perlindungan PMI, dan pemberantasan TPPO; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan artikel yang membahas tentang perlindungan PMI dan kejahatan transnasional; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan. Selain itu, data non-hukum yang dikumpulkan meliputi laporan statistik pengaduan PMI dari KP2MI periode 2023-2026, laporan penanganan WNI dari KBRI Phnom Penh, serta dokumen kebijakan internal Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pencegahan TPPO dalam penerbitan paspor.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang didukung oleh panduan analisis dokumen dan catatan lapangan (Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data non-hukum yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, baik cetak maupun elektronik, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah. Uji validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari peraturan perundang-undangan, data statistik resmi, dan kajian pustaka, sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Patton, 2015).

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) tahap pengumpulan data dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta data kasus yang relevan; (2) tahap analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan; serta (3) tahap verifikasi dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data dan kesimpulan yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Proses analisis dibantu dengan perangkat lunak pengolah kata untuk memudahkan pengorganisasian dan penelusuran data, serta memastikan konsistensi dan ketelitian dalam pengolahan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun serta dalam kondisi apapun, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), dan saling terkait satu sama lain (United Nations, 1948). PMI sebagai bagian dari masyarakat internasional dijamin atas hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966). Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa PMI merupakan salah satu subjek yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM, baik di negara asal, transit, maupun negara tujuan (Nola, 2016). Kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, serta posisi tawar yang lemah dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja di luar negeri (Siregar, 2021). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan HAM yang komprehensif bagi PMI saat bekerja di luar negeri, yang mencakup hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak atas kesehatan, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di negara tujuan.

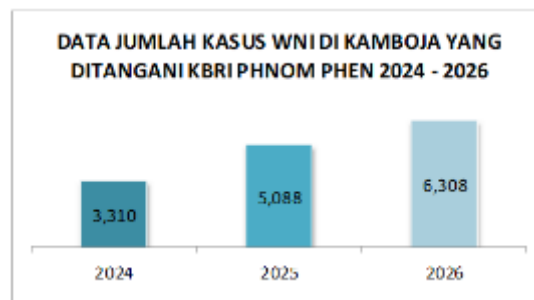
Dalam konteks perlindungan HAM terhadap PMI, negara memegang tanggung jawab penuh dalam mewujudkan seluruh hak-hak PMI di negara tempat mereka bekerja. Prinsip *state responsibility* dalam hukum internasional menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh warganya, termasuk pekerja migran (United Nations Human Rights Council, 2011). Perlindungan HAM terhadap PMI harus dilakukan secara berkesinambungan pada tiga tahapan utama, yaitu sebelum pekerja berangkat (*pre-employment*), saat PMI bekerja di negara tersebut (*during employment*), dan setelah PMI pulang ke Indonesia (*post-employment*) (Indonesia, 2017). Dengan menerapkan bentuk perlindungan terhadap PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan PMI mulai dari pelatihan pra-penempatan, perlindungan selama bekerja, sampai dengan pemulangan pasca kontrak. Pelindungan pra-penempatan mencakup pemberian informasi yang akurat mengenai hak dan kewajiban, pelatihan keterampilan, serta pemeriksaan kesehatan. Pelindungan selama bekerja mencakup pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak PMI sesuai dengan perjanjian kerja dan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Pelindungan pasca-kontrak mencakup fasilitasi pemulangan, pemulihan sosial-ekonomi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020).

Analisis Peran Imigrasi terhadap Perlindungan HAM bagi PMI dan Tantangan yang Dihadapi (Kajian Fenomena WNI Korban *Scamming* Kamboja)

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, setiap pekerja migran, baik prosedural maupun non-prosedural, berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1990). Prinsip non-diskriminasi dalam konvensi ini menegaskan bahwa perlindungan harus diberikan tanpa

membedakan status keimigrasian pekerja migran. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran wajib menjamin perlindungan pekerja migran sejak persiapan sebelum keberangkatan, saat bekerja, dan setelah bekerja dengan tujuan untuk memenuhi dan menegakkan HAM sebagai warga negara dan PMI (Indonesia, 2017). Ratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 merupakan komitmen nyata Indonesia untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

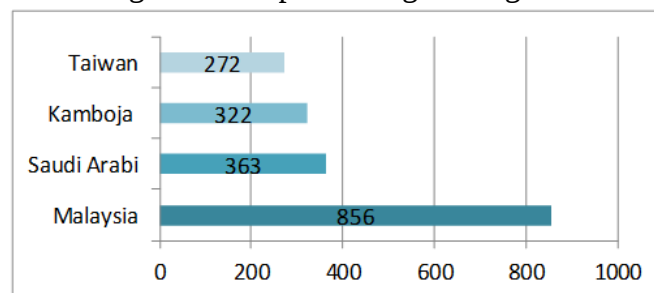
Gambar 3. Data Jumlah Kasus WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh 2024-2026



Sumber: Portal Berita Kementerian Luar Negeri

Catatan: Data tahun 2026 merupakan data Januari – Maret 2026

Gambar 4. Data Negara Penempatan dengan Pengaduan Terbanyak 2025



Sumber : Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Laman resmi Kementerian Luar Negeri melaporkan per 27 Maret 2026, total jumlah WNI eks sindikat penipuan daring di Kamboja yang melapor mencapai 6.308 orang (Kementerian Luar Negeri, 2026). Data ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan yaitu 23,98% dari data sepanjang tahun 2025, yang hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun 2026. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sindikat *scamming online* di Kamboja terus beroperasi dan merekrut korban baru dengan intensitas yang semakin tinggi. Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 322 pengaduan dari PMI yang berasal dari Kamboja. Kamboja menempati urutan ketiga terbanyak negara dengan pengaduan PMI, padahal Kamboja tidak masuk dalam 15 besar negara penempatan PMI tertinggi di Indonesia. Data ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pengaduan yang tercatat di KP2MI dengan jumlah korban yang melapor ke KBRI Phnom Penh. Selisih yang sangat besar antara kedua data ini mengonfirmasi bahwa sebagian besar WNI yang menjadi korban sindikat *scamming* di Kamboja merupakan PMI non-prosedural yang tidak terdaftar dalam sistem perlindungan resmi pemerintah (Purba, Utami, & Tambunan, 2025).

Pengaduan atau permasalahan WNI di Kamboja erat kaitannya dengan kasus sindikat *scamming online*. Sindikat kejahatan ini memanfaatkan tekanan ekonomi dengan menjanjikan upah yang fantastis dan penawaran pekerjaan sebagai *customer service*, *data entry* atau *marketing officer* (Purba et al., 2025). Modus operandi sindikat ini dimulai dengan perekrutan melalui media sosial atau platform daring, kemudian menjanjikan gaji tinggi dengan persyaratan kerja yang mudah. Dalam konteks kasus *scamming online*, perekrutan korban juga dapat dilakukan melalui negosiasi untuk memanipulasi keberangkatan sehingga korban berangkat tanpa perjanjian pekerjaan. Kemudian ketika tiba di negara tujuan, korban dieksploitasi untuk melakukan kegiatan penipuan daring, seperti *love scamming* (penipuan percintaan), *pig butchering* (penipuan investasi), *crypto scamming* (penipuan mata uang kripto), judi online, dan sebagainya dengan target warga negara lain (Kusuma, Assa, Mutasya, & Wulandari, 2025). Hasil penipuan ini kemudian digunakan untuk membiayai operasional sindikat yang terstruktur dan terorganisir dengan jaringan lintas negara yang luas.

Kejahatan *scamming online* ini merupakan bagian dari ekosistem tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan untuk bekerja di luar negeri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, aktivitas *scamming online* ini telah memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Unsur-unsur tersebut meliputi tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penampungan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang, untuk tujuan eksploitasi (Indonesia, 2007). Dalam kasus *scamming online*, korban direkrut melalui penipuan (janji pekerjaan dengan gaji tinggi), dipindahkan ke negara lain (Kamboja), dan dieksploitasi untuk melakukan penipuan daring. Hal ini sejalan dengan definisi TPPO dalam Protokol Palermo yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (United Nations, 2000). Dengan demikian, aktivitas *scamming online* di Kamboja bukan sekadar kejahatan siber, melainkan juga kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia korban.

Dalam perspektif HAM terhadap pekerja migran, pekerja migran dijamin hak-hak fundamental untuk hidup, hak atas perlindungan dari negara, bebas dari perbudakan, tidak melakukan kerja paksa, dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1990). Merujuk pada hal tersebut, secara jelas aktivitas *scamming online* ini telah menyalahi hak asasi manusia pekerja migran. Korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tidak mendapatkan upah yang layak, tidak dapat bergerak bebas, dan sering kali mengalami kekerasan fisik serta psikologis. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang melarang perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya (United Nations, 1948). Selain itu, kerja paksa yang dialami korban juga melanggar Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa (International Labour Organization, 1930), yang melarang penggunaan kerja paksa dalam segala bentuknya.

Di era globalisasi ini, kasus kejahatan internasional tidak lagi berwujud perbudakan tradisional, namun telah bergeser paradigmanya menjadi perbudakan digital. Perbudakan digital (*digital slavery*) merupakan bentuk modern dari perdagangan manusia yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjerat korban (Wijaya, 2023). Sindikat ini menargetkan pada kelompok usia produktif dan berpendidikan tinggi untuk melakukan aksi penipuan yang memanfaatkan celah kemajuan teknologi digital. Kelompok usia produktif dipilih karena memiliki kemampuan digital yang memadai untuk melakukan penipuan daring dengan target internasional. Budaya modern yang terpengaruh arus globalisasi menjadikan target tersebut mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi dan gaya hidup mewah, sehingga kemudian masuk dalam perangkap *scamming online* (Wijaya, 2023). Pergeseran paradigma ini menuntut penyesuaian dalam strategi pencegahan dan penanganan, yang tidak hanya berfokus pada pendekatan hukum tradisional tetapi juga pada literasi digital dan kesadaran masyarakat.

Imigrasi memiliki peranan penting dalam keberangkatan PMI ke luar negeri, salah satunya pada proses penerbitan paspor. Setiap PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah, dalam hal ini paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi (Indonesia, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kepemilikan paspor merupakan bagian dari perlindungan PMI sebelum bekerja. Proses perlindungan PMI sebelum bekerja meliputi serangkaian proses yang bersifat administratif untuk kelengkapan dokumen penempatan PMI. Proses-proses ini adalah persyaratan wajib yang harus diikuti oleh semua calon pekerja migran, dengan tujuan agar setiap calon pekerja migran terdaftar secara resmi, melalui penempatan yang resmi, dan memudahkan pengawasan dalam upaya perlindungan hukum PMI di luar negeri. Paspor berfungsi sebagai identitas resmi WNI di luar negeri yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan konsuler dan perlindungan dari perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor merupakan dokumen resmi negara yang diperuntukkan kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan mancanegara dan memiliki masa berlaku dalam jangka waktu tertentu (Indonesia, 2011). Dalam konteks hukum keimigrasian, penerbitan paspor merupakan produk dari integrasi antara fungsi pelayanan keimigrasian dan keamanan negara. Fungsi pelayanan diwujudkan melalui pemberian dokumen perjalanan yang sah bagi WNI yang berhak, sedangkan fungsi keamanan diwujudkan melalui pengawasan administratif keimigrasian untuk mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan. Pengawasan administratif keimigrasian bagi WNI yang mengajukan permohonan paspor dilakukan melalui (Indonesia, 2011): (1) melakukan kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas persyaratan; (2) melaksanakan wawancara pada pemohon untuk mengetahui kelayakan pemohon menjadi pemegang dokumen perjalanan; (3) memasukkan data pemohon ke dalam SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian). SIMKIM merupakan sistem database terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap pemohon yang terindikasi terlibat dalam kejahatan lintas batas negara.

Adapun berkas persyaratan untuk permohonan paspor biasa yang diajukan di wilayah Indonesia, yaitu sebagai berikut (Menteri Hukum dan HAM, 2024): (a) kartu tanda penduduk; (b) kartu keluarga; (c) akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; (d) bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melampirkan surat pewarganegaraan; (e) bagi orang yang mengganti nama melampirkan surat penetapan ganti nama oleh pejabat berwenang; (f) bagi yang pernah memiliki paspor melampirkan paspor lama. Persyaratan ini bersifat umum dan tidak membedakan antara pemohon biasa dengan calon PMI.

Ketiadaan persyaratan khusus bagi PMI dalam peraturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, tidak ada perbedaan perlakuan antara pemohon paspor biasa dengan calon PMI. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam sistem karena tidak adanya mekanisme verifikasi khusus untuk memastikan bahwa calon PMI benar-benar terdaftar dalam sistem penempatan resmi dan memiliki perlindungan yang memadai.

Saat ini peraturan terbaru terkait dengan proses penerbitan paspor biasa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pada peraturan ini tidak mengatur terkait dengan proses penerbitan paspor bagi PMI, dapat diartikan bahwa secara administratif tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pemohon biasa dan PMI. Sebelum perubahan pertama dan kedua pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, masih diatur dalam Pasal 6 bahwa calon tenaga kerja Indonesia harus melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun, sejak perubahan pertama peraturan ini Pasal 6 telah dihapus. Pertimbangan pada perubahan peraturan ini berkaitan dengan kepentingan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di bidang paspor dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat (Menteri Hukum dan HAM, 2024). Penghapusan persyaratan surat rekomendasi ini, meskipun bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan publik, justru menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk memberangkatkan korban secara non-prosedural.

Di sisi lain, proses penerbitan paspor bagi PMI saat ini sarat dengan isu tindak pidana perdagangan orang yang merupakan pelanggaran HAM berat. Salah satu isu tindak pidana perdagangan orang yang telah menelan banyak korban adalah sindikat *scamming online* di Kamboja. Sindikat ini memanfaatkan kemudahan akses paspor tanpa verifikasi khusus untuk memberangkatkan korban ke luar negeri dengan modus wisata atau kunjungan bisnis. Menyikapi fenomena ini, imigrasi telah gencar menyatakan sikap bahwa turut aktif mengambil bagian dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, terkhusus pada proses penerbitan paspor. Secara normatif, keputusan persetujuan penerbitan paspor oleh petugas imigrasi bersifat administratif. Artinya, bergantung sepenuhnya pada kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta keterangan pemohon saat wawancara. Dalam keterbatasan administratif ini, petugas migrasi diberikan pedoman sebagai upaya pencegahan TPPO dalam penerbitan paspor biasa melalui penguatan persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Penerbitan Paspor Biasa (Direktur Jenderal Imigrasi, 2024).

Berlandaskan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi ini, pada praktik di lapangan petugas meminta dokumen persyaratan tambahan selain yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai data pendukung yang dapat menjelaskan kebenaran maksud dan tujuan pemohon untuk ke luar negeri. Adapun data dukung yang dimaksud, yaitu (Direktur Jenderal Imigrasi, 2024): (1) data rekening Koran bank atas nama pemohon dengan nilai mutasi paling sedikit Rp 25.000.000,00 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; (2) komunikasi verbal dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap keberangkatan pemohon

melalui media elektronik; (3) data pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan keberangkatan pemohon ke luar negeri. Inilah yang kemudian menjadi dasar petugas di lapangan untuk meminta berbagai dokumen tambahan pada saat proses wawancara, khususnya kepada pemohon yang mengaku akan menjadi pekerja migran di luar negeri. Namun, karena surat edaran ini bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada publik, implementasinya di lapangan sangat tergantung pada interpretasi dan inisiatif masing-masing petugas imigrasi. Ketidakteraturan dalam implementasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda terhadap pemohon paspor (Yusdheaputra, 2023).

Proses wawancara dalam penerbitan paspor menjadi jantung dari serangkaian proses pencegahan tindak pidana perdagangan orang maupun kejahatan lintas batas lainnya dalam penerbitan paspor. Dalam proses wawancara, petugas tidak hanya melakukan pelayanan keimigrasian, namun juga menjalankan fungsi keamanan negara melalui pengawasan administratif. Wawancara yang efektif memungkinkan petugas untuk menggali informasi lebih dalam mengenai maksud dan tujuan pemohon, serta mendeteksi adanya indikasi ketidaksesuaian antara dokumen dan keterangan pemohon. Pada tahap ini petugas imigrasi harus tetap berpegangan pada peraturan yang berlaku terkait dengan proses penerbitan paspor, namun di sisi lain harus peka terhadap indikasi tindak pidana perdagangan orang melalui modus perekrutan PMI dan juga kejahatan lintas batas negara. Kepekaan petugas terhadap modus-modus kejahatan baru menjadi sangat penting mengingat sindikat perdagangan orang terus mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi. Petugas imigrasi diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai indikator TPPO, seperti ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilamar dengan latar belakang pendidikan pemohon, ketidakjelasan identitas pemberi kerja, atau adanya tekanan dari pihak ketiga yang mendampingi pemohon (International Organization for Migration, 2021).

Dalam hukum keimigrasian, satu-satunya peraturan yang mengatur terkait dengan penerbitan paspor bagi PMI, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian. Peraturan ini mengatur terkait dengan PMI yang dulu sebutannya masih TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang baru pertama kali membuat paspor dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), dengan ketentuan melengkapi rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang telah ditandatangani (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020). Peraturan ini terbatas pada PMI yang baru pertama kali bekerja di luar negeri yang melalui penempatan kerja melalui kementerian/dinas ketenagakerjaan dan untuk kepentingan pembebasan biaya PNBP. Peraturan ini tidak mengatur aspek substantif perlindungan lainnya, seperti verifikasi keabsahan perjanjian kerja, pemeriksaan kelayakan pemberi kerja, atau perlindungan bagi PMI mandiri yang bekerja tanpa melalui perantara resmi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum komprehensif dalam melindungi PMI dari potensi perdagangan orang.

Ada kekosongan hukum yang mengatur terkait dengan penerbitan paspor bagi pekerja migran secara khusus baik yang melalui penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) maupun yang masuk dalam subjek PMI mandiri. Kekosongan hukum ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk memberangkatkan

korban tanpa terdeteksi. Mengingat pekerja migran adalah subjek yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan lintas batas negara, maka dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM bagi PMI, peraturan yang spesifik mengatur terkait dengan penerbitan paspor bagi PMI ini dapat menjadi upaya untuk memastikan setiap PMI yang akan diberangkatkan layak secara administrasi, terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi terkait dengan penempatan kerja di luar negeri dan perlindungan kerja di luar negeri. Pelindungan terhadap PMI secara administrasi ini merupakan mandat Undang-Undang Pelindungan PMI baik prosedural maupun non-prosedural yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMI. Peraturan khusus ini dapat memuat persyaratan tambahan seperti surat rekomendasi dari KP2MI, perjanjian kerja yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, bukti pelatihan pra-keberangkatan, serta bukti asuransi ketenagakerjaan.

Meskipun saat ini dalam rangka pencegahan TPPO melalui modus perekrutan PMI dapat mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024, namun perlu dilihat kembali bahwa surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Surat edaran merupakan aturan kebijakan yang hanya berlaku bagi pihak yang dituju dan berfungsi sebagai pedoman bagi petugas di bidang terkait serta tidak memiliki kekuatan mengikat ke publik karena tidak mengandung norma dan sanksi (Yusdheaputra, 2023). Hal ini berarti bahwa pemohon paspor tidak dapat dikenai sanksi hukum jika tidak memenuhi persyaratan tambahan yang diminta dalam surat edaran, karena persyaratan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Akibatnya, efektivitas surat edaran ini sebagai instrumen pencegahan TPPO menjadi terbatas. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang secara khusus mengatur tentang penerbitan paspor bagi PMI dan mencantumkan sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, perlu ada mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan KP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan kepolisian dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan pemberangkatan PMI ilegal.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purba, Utami, dan Tambunan (2025) yang menyimpulkan bahwa modus operandi sindikat penipuan daring telah memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan keimigrasian, khususnya pada proses penerbitan dokumen perjalanan. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan mengidentifikasi secara spesifik bahwa celah tersebut berupa kekosongan hukum dalam pengaturan penerbitan paspor bagi PMI dan keterbatasan administratif petugas imigrasi dalam menghadapi kompleksitas kejahatan transnasional. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Kusuma, Assa, Mutasya, dan Wulandari (2025) bahwa aktivitas *scamming online* di Kamboja telah memenuhi unsur-unsur TPPO. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis peran spesifik institusi imigrasi dalam rantai perlindungan PMI, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian oleh Wijaya (2023) tentang perbudakan digital juga relevan dengan temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa kejahatan transnasional telah bertransformasi memanfaatkan teknologi digital. Penelitian ini memperluas analisis Wijaya dengan menghubungkan fenomena perbudakan digital dengan kelemahan regulasi keimigrasian di Indonesia.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat signifikan bagi kebijakan perlindungan PMI di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu segera menyusun peraturan perundang-undangan yang

secara khusus mengatur tentang penerbitan paspor bagi PMI, yang memuat persyaratan substantif seperti rekomendasi dari KP2MI, perjanjian kerja yang sah, dan bukti pelatihan pra-keberangkatan. Kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu meningkatkan kapasitas petugas imigrasi melalui pelatihan khusus tentang deteksi dini TPPO dan teknik wawancara yang efektif untuk mengidentifikasi calon PMI yang berisiko menjadi korban perdagangan orang. Ketiga, perlu dibangun sistem informasi terintegrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, KP2MI, dan Kementerian Luar Negeri untuk memungkinkan pertukaran data dan deteksi dini terhadap pemberangkatan PMI non-prosedural. Keempat, perlu ada penguatan kolaborasi internasional dengan negara tujuan, termasuk Kamboja, untuk mengatasi sindikat *scamming online* yang beroperasi lintas batas negara. Kelima, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat tentang risiko bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan. Keenam, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan perlindungan PMI dan penyesuaian dengan perkembangan modus kejahatan yang terus berevolusi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban sindikat *scamming online* di Kamboja masih menghadapi kelemahan sistemik yang signifikan, terutama pada tahap pra-keberangkatan. Lonjakan kasus yang tidak proporsional antara data resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan laporan WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan administratif keimigrasian. Institusi imigrasi memiliki peran strategis melalui penerbitan paspor sebagai instrumen pengawasan preventif terhadap tindak pidana perdagangan orang, namun efektivitasnya terkendala oleh dua faktor utama: (1) kekosongan hukum akibat penghapusan persyaratan surat rekomendasi kerja tanpa adanya regulasi pengganti yang khusus mengatur penerbitan paspor bagi PMI; dan (2) keterbatasan administratif petugas imigrasi dalam menghadapi kompleksitas modus kejahatan transnasional yang terus berkembang. Ketidadaan kerangka hukum yang spesifik dan mengikat berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta melemahkan upaya preventif terhadap perdagangan orang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penerbitan paspor bagi PMI, penguatan kapasitas petugas imigrasi melalui pelatihan deteksi dini, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan literasi digital masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan PMI yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika kejahatan transnasional.

REFERENSI

- Direktur Jenderal Imigrasi. (2024). *Surat Edaran Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam penerbitan paspor biasa*. Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian*. Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang*

pelindungan pekerja migran Indonesia.

- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490–501.
- Kementerian Luar Negeri. (2026). *Jumlah WNI sindikat penipuan daring di Kamboja tembus 6000 orang, KBRI terus fasilitasi kepulangan ke Indonesia.*
- Krisna, S. P. N., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2025). Pengaruh teknologi digital dalam modus perdagangan orang: Analisis pidana terhadap kasus online scamming di Myanmar. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 1129–1146.
- Kusuma, K. M., Assa, N. J., Mutasya, N., & Wulandari, J. (2025). Analisis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di Kamboja: Kronologi dan penanganan hukum. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14.
- Menteri Hukum dan HAM. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor.*
- Nola, L. F. (2016). Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 35–52. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.*
- Pujiatin, P., Hariningtiyas, A. Z. A., Ariyanti, H. N., Santa, C., Setyaningrum, F., Putri, R. D., ... Walinegoro, B. G. (2026). Advokasi diplomasi digital berbasis vigilansi komunitas untuk mengatasi human trafficking di Kamboja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6823–6840.
- Purba, S. H., Utami, D. Y., Tambunan, A., & Imigrasi, P. (2025). Upaya perlindungan warga negara Indonesia dari ancaman trans organized crime berdasarkan perspektif keimigrasian. *Law Journal*, 7, 1–11.
- Rikza, A., Anggresta, P., Utami, W. A., & Nuryananda, P. (2022). Melampaui pahlawan devisa: Peran aktor negara dan non-negara menysar permasalahan finansial PMI perempuan di Taiwan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), 355.
- Sakaria, S. A. Z. (2026). Kapasitas negara dalam penanganan human trafficking di Kamboja dan implikasinya terhadap human security. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 129–140.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(1), 114–128.
- Wahyudi, I., Ida, R., Kinasih, S. E., Ramadhiansyah, D., & Fortuna, E. P. (2023). Peningkatan literasi mekanisme penempatan PMI sebagai upaya penanggulangan undocumented migrants di Lombok Timur. *Biokultur*, 12(2), 86.
- Wijaya, A. D. (2023). *Perwujudan perlindungan hukum atas maraknya online scams perdagangan orang di Asia Tenggara.*
- Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan surat edaran menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Juris-Diction*, 6(1).
- Ziliwu, I. P. (2025). Human trafficking berkedok penempatan TKI di luar negeri: Sebuah tinjauan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).